

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

1973

No. 23

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 2 September 1973
Nomor : 7/PD-DPRD/73
Lampiran : 1 (satu)
Tentang : Pemberian penghargaan kepada seseorang
atau Badan yang telah berjasa kepada
Pemerintah dan Pembangunan Daerah
Jawa Barat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT :

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SESEORANG ATAU
BADAN YANG TELAH BERJASA KEPADA PEMERINTAH
DAN PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah Daerah" ialah Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.
- b. "Gubernur" ialah Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat.
- c. "Dewan" ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat.
- d. "Daerah" ialah Wilayah Propinsi Jawa Barat.
- e. "Jasa" ialah perbuatan yang mempunyai nilai, manfaat dan faedah bagi Pemerintah dan Pembangunan Daerah di Jawa Barat khususnya, di Indonesia umumnya, sehingga patut dijadikan teladan oleh masyarakat.
- f. "Badan" ialah Badan Hukum baik privat maupun publik, dan Organisasi-organisasi Sosial yang berkedudukan di Daerah Jawa Barat.
- g. "Warga Daerah Jawa Barat" ialah setiap warga Negara Indonesia yang menjadi penduduk Jawa Barat secara sah dan atau mereka yang bertempat tinggal di luar Daerah Jawa Barat yang mempunyai hubungan darah keturunan berasal dari Daerah Jawa Barat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Mengakui keunggulan orang seorang atau badan dalam sesuatu bidang

kegiatan karya atau ciptaan yang membawa atau memberikan pengaruh dan akibat yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat, Daerah dan Pemerintah Daerah khususnya, bagi Bangsa dan Negera umumnya baik nasional maupun Internasional.

- (2)Menggugah rasa bangga segenap lapisan masyarakat dan mendorong untuk mengambil teladan dalam kegiatan dan prestasi seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sehingga terbina perwujudan suatu masyarakat yang dinamis dan kreatif.

BAB III PENGHARGAAN DAN BENTUK-BENTUKNYA

Pasal 3

Terhadap orang seorang atau badan yang berjasa, oleh Pemerintah Daerah diberikan imbalan berupa pemberian penghargaan.

Pasal 4

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini berbentuk :

- a."Gelar Kehormatan" dan Tanda-tanda penghargaan lainnya;
- b."Tanda-tanda penghargaan lainnya tanpa "Gelar Kehormatan".

Pasal 5

"Gelar Kehormatan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah adalah :

- a."Putera Teladan Jawa Barat"
- b."Putera Utama Jawa Barat"
- c."Warga Kehormatan Jawa Barat"

Pasal 6

- (1)Tanda-tanda penghargaan lainnya tanpa "Gelar Kehormatan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini terdiri atas salah satu atau gabungan dari :
- a. Piagam.
 - b. Mendali bertalikan pita
 - c. Cincin.
 - d. Barang atau uang dan bentuk lainnya.
- (2)Bentuk, ukuran dan nilai dari tanda-tanda penghargaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
- a.Piagam bersampul dicetak ukuran lebar 29,5 cm, panjang 41,5 cm dengan warna kombinasi seperti warna-warna Lambang Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat;
 - b.Mendali berbentuk Lambang Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat tersebut dari emas 24 karat masing-masing seberat 30 gram, 25 gram dan 20 gram bertalikan pita gantung ukuran

- panjang 5,5 cm, lebar 3 cm terbuat dari kain sutera berwarna seperti warna-warna Lambang Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat;
- c. Cincin terbuat dari emas 24 karat masing-masing seberat 25 gram dan 20 gram bermatakan Lambang Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat;
 - d. Barang atau uang dan bentuk lainnya disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan batas-batas kewajaran.

(3) Bentuk-bentuk dari masing-masing tanda penghargaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini tertera dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah dibagi dalam 3 katagori :

- a. Penghargaan diberikan kepada orang-orang atau badan yang jasa-jasanya membawa kemajuan dan nama baik Daerah Jawa Barat dalam usaha-usaha pembangunan Nasional pada umumnya;
- b. Penghargaan diberikan kepada orang-orang atau badan yang jasa-jasanya berpengaruh dan bermanfaat bagi kemajuan Daerah Jawa Barat;
- c. Penghargaan diberikan kepada orang seorang atau badan yang jasa-jasanya berpengaruh dan bermanfaat bagi Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Wilayah Propinsi Jawa Barat di mana yang bersangkutan bertempat tinggal.

BAB IV

SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN PENGHARGAAN

Pasal 8

(1) Disamping harus telah berjasa, untuk mendapat tanda penghargaan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Daerah;
- b. Taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Berakhlak dan berbudi luhur;
- d. Tidak pernah dihukum penjara lebih dari satu tahun karena melakukan kejahatan dan tidak sedang menjalani hukuman.

(2) Syarat Warga Daerah tersebut dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak berlaku apabila jasa-jasa dari yang bersangkutan benar-benar luar biasa bagi kepentingan dan nama baik Jawa Barat di tingkat Nasional dan/atau Internasional.

BAB V

PROCEDURE PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 9

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur atas usul masyarakat/Lembaga/Instansi yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan dari Badan Pertimbangan Pemberian penghargaan seperti dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Pemberian gelar "Putera Teladan Jawa Barat", "Putera Utama Jawa Barat" dilakukan oleh Gubernur dihadapan Sidang Pleno Khusus Dewan.
- (2) Pemberian Gelar "Warga Kehormatan Jawa Barat" dilakukan oleh Gubernur di hadapan atau di luar Sidang Pleno Khusus Dewan.

Pasal 11

Pemberian tanda penghargaan dilakukan oleh Gubernur pada saat-saat memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan/atau pada waktu-waktu yang dianggap tepat dengan suasana pada waktu itu.

BAB VI PENCABUTAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Tanda Penghargaan yang diberikan baik yang berupa "Gelar Kehormatan" maupun tanda-tanda penghargaan lainnya, sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila syarat-syarat tersebut dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, c, dan d Peraturan Daerah ini, oleh yang bersangkutan tidak dipenuhi lagi.
- (2) Pencabutan ini dilaksanakan dengan Surat Keputusan Gubernur setelah diajukan dan mendapat persetujuan Dewan.

BAB VII BADAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 13

Untuk membantu Gubernur didalam memberikan penilaian terhadap mereka yang berhak mendapat penghargaan dibentuk Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini termasuk pemberian penghargaan kepada para Karyawan dan Anggauta Pemerintahan Daerah dalam wilayah Propinsi Jawa Barat diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah No. 4/PD-DPRD-GR/67 tanggal 23 Pebruari 1967 tentang : "Pemberian Penghargaan kepada seseorang dan/atau Badan yang berjasa dalam kesejahteraan dan/atau pembangunan Daerah" dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 1 September 1973

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT

GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT,

Ketua,

Cap/t.t.d.

Cap/t.t.d.

SOLIHIN G.P.

RACHMAT SULAEMAN

Wakil Ketua,
t.t.d.

Wakil Ketua,
t.t.d.

Ir. HIDAJAT NATAKUSUMAH

MOH. MUKROM AS'AD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 1973
No. 23.

Sekretaris Daerah,

U.b.

Kepala Biro Hukum

t.t.d

(MOMON GANDASASMITA SH)
PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENGHAARGAAN
KEPADA SESEORANG/ATAU BADAN YANG TELAH
BERJASA KEPADA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA BARAT

UMUM

Sudah sewajarnya Pemerintah Daerah memberikan tanda penghargaan sebagai kehormatan kepada mereka yang telah menyumbangkan pikiran, karya atau dharma bhakti baik moril maupun materiil bagi masyarakat Daerah Jawa Barat khususnya serta Negara dan Bangsa Indonesia pada umumnya.

Didalam peraturan Daerah ini diadakan pembedaan dalam 3 katagorie, tidak lain bermaksud dan bertujuan untuk menempatkan tanda penghargaan itu pada kedudukan yang sebenarnya.

Kita maklumi pula bahwa pihak yang menerima tanda penghargaan itu berasal dari berbagai lapisan masyarakat, yang berbeda-beda baik keahlian maupun bidang tugasnya. Rasanya akan berkurang nilainya bila tanda penghargaan itu disamaratakan tanpa melihat dan mempertimbangkan "apa" jasanya dan "siapa" yang menerima tanda penghargaan tersebut, didasarkan kepada sarat-sarat yang telah ditetapkan. Adapun perincian siapa yang termasuk dalam katagori, b atau c dalam pemberian penghargaanannya, penentuannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat c.q. Gubernur yang dengan pengaturannya akan mempertimbangkan kepada katagori mana yang akan menerima tanda penghargaan itu termasuk.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2

Suatu penghargaan adalah manifestasi resmi dari pada suatu pengakuan sehingga karenanya kompetensi proklamasinya harus ada pada tangan Pemerintah.

Dengan demikian secara hukum, kegiatan, karya atau ciptaan orang-orang atau badan diakui nilainya sebagai sesuatu prestasi yang luar biasa dan patut dihargai.

Perasaan diakui dan dihargai yang melekat pada diri orang seorang atau anggauta-angguta badan yang menerima pengakuan dan penghargaan tersebut akan bersemi dan kembang pada kalbu masyarakat bukan saja sebagai kebanggaan tetapi dapat diharapkan akan merangsang dan mendorong untuk menjadikannya sebagai suri teladan.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4

Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ini pada prinsipnya ada dua macam yaitu berupa pemberian "Gelar Kehormatan" dan pemberian "Tanda-tanda penghargaan lainnya tanpa gelar Kehormatan" yaitu tergantung dari nilai dan besarnya jasa dari yang bersangkutan.

Mengingat pemberian penghargaan yang beruoa "Gelar Kehormatan"

itu hanya terbatas pada yang jasa-jasanya sangat luar biasa saja, maka disamping diberikan "Gelar Kehormatan" kepada yang bersangkutan pun adalah wajar apabila diberikan pula tanda-tanda penghargaan lain sebagaimana yang diperinci dalam pasal 6.

Pasal 5

Gelar kehormatan "Putera Teladan Jawa Barat", "Putera Utama Jawa Barat" dan "Warga Kehormatan Jawa Barat" tingkatannya adalah sama, yaitu merupakan penghargaan yang diberikan kepada mereka yang jasa-jasanya sangat luar biasa. Adapun perbedaannya terletak pada subyek yang hendak diberi penghargaan, yaitu kalau yang hendak diberi penghargaan tersebut telah meninggal dunia, maka "Gelar Kehormatan" yang diberikan adalah "Putera Teladan Jawa Barat", apabila masih hidup "Putera Utama Jawa Barat" dan apabila yang hendak diberi penghargaan bukan warga Jawa Barat, maka "Gelar Kehormatan" yang diberikan adalah "Warga Kehormatan Jawa Barat".

Pasal 6

- a. Piagam diberikan kepada setiap yang menerima penghargaan.
- b. 1. Mendali emas 24 karat seberat 30 gram diberikan kepada mereka yang mendapatkan gelar-gelar kehormatan tersebut dalam pasal 5 dan pasal 7 hurup a.
- b. 2. Mendali emas 24 karat masing-masing seberat 25 gram dan 20 gram diberikan kepada mereka yang mendapatkan penghargaan tersebut dalam pasal 4 hurup b dan pasal 7 hurup b dan c.
- c. Cincin, khusus diberikan kepada Anggauta dan Karyawan Pemerintah Daerah yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - c. 1. Cincin emas 24 karat seberat 25 gram diberikan kepada karyawan yang mempunyai masa kerja 15 tahun ke atas dan anggauta Pemerintah Daerah.